



**PUTUSAN**  
Nomor 741 PK/Pdt/2020

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **Ny. Dr. ELLEN MENTANG, DHSM.;**
2. **Tn. Dr. HENDRIK TAHIR, DHSM, M.Si.,** keduanya bertempat tinggal di Jalan Basuki Rahmat, Nomor 56, Kota Palu, dalam hal ini memberikan kuasa kepada J. Alberth Mentang, S.H., M.H., Advokat pada Kantor Hukum Alberth Mentang & Partners, beralamat di Jalan Basuki Rahmat, Nomor 56, Kota Palu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Desember 2018;

Para Pemohon Peninjauan Kembali;

**L a w a n**

**Tn. SONNY TANDRA, S.T.,** bertempat tinggal di Jalan Rajawali, Nomor 20, Kota Palu, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ishak P. Adam, S.H., M.H. dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Ishak Adam, S.H., M.H. & Rekan, beralamat di Jalan Rajawali, Nomor 19, Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 April 2019;

Termohon Peninjauan Kembali;

**D a n**

**BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA PALU,** berkedudukan di Jalan Kartini, Nomor 110, Palu, Provinsi Sulawesi Tengah;

Turut Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

*Halaman 1 dari 10 hal. Put. Nomor 741 PK/Pdt/2020*



Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Palu untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara;

- Menyatakan menurut hukum mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan menurut hukum, Perjanjian Jual Beli sebidang Tanah sesuai dengan Sertifikat Nomor 205, Surat Ukur 649 Tahun 1988 dengan luas 1.160 m<sup>2</sup> (seribu seratus enam puluh meter persegi) yang terletak di Jalan Dewi Sartika, Kelurahan Petobo, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu tertanggal 18 April 2013 antara Penggugat dan Tergugat I (objek sengketa) adalah sah dan mengikat;
- Menyatakan menurut hukum, tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 205, Surat Ukur 649 Tahun 1988 dengan luas 1.160 m<sup>2</sup> (seribu seratus enam puluh meter persegi) yang terletak di Jalan Dewi Sartika, Kelurahan Petobo, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu sesuai dengan perjanjian jual beli tertanggal 18 April 2013 antara Penggugat dan Tergugat I (objek sengketa) adalah milik Penggugat;
- Menyatakan menurut hukum, Tergugat I, II, telah lalai (wanprestasi) dalam melaksanakan isi Pasal 4 Perjanjian Jual Beli Bidang Tanah sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 205, Surat Ukur 649 Tahun 1988 dengan luas 1.160 m<sup>2</sup> (seribu seratus enam puluh meter persegi) yang terletak di Jalan Dewi Sartika Kelurahan Petobo, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, tertanggal 18 April 2013;
- Menyatakan menurut hukum, akibat tindakan lalai (wanprestasi) Tergugat I dan Tergugat II, maka Penggugat mengalami kerugian baik kerugian materiil maupun kerugian imaterial sebesar Rp5.480.000.000,00 (lima miliar empat ratus delapan puluh juta rupiah);
- Menyatakan menurut hukum, putusan dalam perkara ini sebagai dasar dan atau alas hak bagi Penggugat untuk melakukan proses jual beli kembali antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah dan serta sebagai dasar balik nama

Halaman 2 dari 10 hal. Put. Nomor 741 PK/Pdt/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertifikat Nomor 205, Surat Ukur 649 Tahun 1988 dengan luas 1.160 m<sup>2</sup> (seribu seratus enam puluh meter persegi) yang terletak di Jalan Dewi Sartika, Kelurahan Petobo, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu atau Putusan dalam perkara ini menjadi dasar bagi Penggugat untuk melakukan proses balik nama dari Tergugat I kepada Penggugat dan didaftarkan kepada Turut Tergugat;

- Menyatakan sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Klas I.A. Palu terhadap harta Tergugat adalah sah dan berharga;
- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II, segera melaksanakan selayaknya dan atau sepatutnya isi Pasal 4 Perjanjian Jual beli tertanggal 18 April 2013, yakni tindakan melakukan proses Jual Beli di hadapan Pejabat pembuat Akta Tanah serta proses balik nama Sertifikat Nomor 205, Surat Ukur 649 Tahun 1988 dengan luas 1.160 m<sup>2</sup> (seribu seratus enam puluh meter persegi), yang terletak di Jalan Dewi Sartika, Kelurahan Petobo, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu ke atas nama Penggugat;
- Menghukum kepada Tergugat I dan Tergugat II menyerahkan Tanah dengan Nomor Sertifikat Hak Milik 205, Surat Ukur 649 Tahun 1988 dengan luas 1.160 m<sup>2</sup> (seribu seratus enam puluh meter persegi), yang terletak di Jalan Dewi Sartika, Kelurahan Petobo, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu dengan batas-batasnya sebagai berikut:
  - Timur berbatasan dengan Jalan Dewi Sartika;
  - Barat berbatasan dengan tanah Hududa;
  - Utara berbatasan dengan Tanah Paliditji;
  - Selatan berbatasan dengan Tanah Hamid Djalanu;Kepada Penggugat, seketika dan tanpa syarat;
- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar ganti materiil dan imaterial rugi kepada Penggugat sebesar Rp5.480.000.000,00 (lima miliar empat ratus delapan puluh juta rupiah), secara tunai, seketika dan tanpa syarat;
- Menghukum kepada Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*)

Halaman 3 dari 10 hal. Put. Nomor 741 PK/Pdt/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap hari setiap Tergugat lalai memenuhi amar putusan, terhitung sejak putusan *a quo* telah memiliki kekuatan hukum yang pasti atau tetap (*inkracht van gewijsde*);

- Menghukum kepada siapa saja yang mendapat hak dari Tergugat I dan Tergugat II untuk tunduk dan patuh terhadap putusan dalam perkara ini;
- Menghukum kepada Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan dalam perkara ini;
- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, maka kami mohon keadilan (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I dan II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Eksepsi *contradictive in terminis*;
2. Eksepsi *nebis in idem*;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Palu telah memberikan Putusan Nomor 122/Pdt.G/2016/PN Pal, tanggal 6 Februari 2017, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan menurut hukum, perjanjian jual beli sebidang tanah sesuai dengan Sertifikat Nomor 205, Surat Ukur 649 Tahun 1988 dengan luas 1.160 m<sup>2</sup> (seribu seratus enam puluh meter persegi) yang terletak di Jalan Dewi Sartika, Kelurahan Petobo, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu tertanggal 18 April 2013 antara Penggugat dan Tergugat I adalah sah dan mengikat;
- Menyatakan menurut hukum, Tergugat I dan Tergugat II telah lalai (*wanprestasi*);
- Menyatakan menurut hukum, tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 205, Surat Ukur 649 Tahun 1988 dengan luas 1.160 m<sup>2</sup> (seribu seratus

Halaman 4 dari 10 hal. Put. Nomor 741 PK/Pdt/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



enam puluh meter persegi) yang terletak di Jalan Dewi Sartika, Kelurahan Petobo, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu sesuai dengan perjanjian jual beli tertanggal 18 April 2013 antara Penggugat dan Tergugat I adalah milik Penggugat;

- Menyatakan menurut hukum, Putusan dalam perkara ini sebagai dasar dan/atau alas hak bagi Penggugat untuk melakukan proses jual beli kembali antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah dan serta sebagai dasar balik nama Sertifikat Nomor 205, Surat Ukur 649 Tahun 1988 dengan luas 1.160 m<sup>2</sup> (seribu seratus enam puluh meter persegi) yang terletak di Jalan Dewi Sartika, Kelurahan Petobo, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu atau Putusan dalam perkara ini menjadi dasar bagi Penggugat untuk melakukan proses balik nama dari Tergugat I kepada Penggugat dan didaftarkan kepada Turut Tergugat;
- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II, segera melaksanakan selayaknya dan atau sepatutnya isi Pasal 4 Perjanjian Jual Beli tertanggal 18 April 2013, yakni tindakan melakukan proses jual beli di hadapan Pejabat pembuat Akta Tanah serta proses balik nama Sertifikat Nomor 205, Surat Ukur 649 Tahun 1988 dengan luas 1.160 m<sup>2</sup> (seribu seratus enam puluh meter persegi), yang terletak di Jalan Dewi Sartika, Kelurahan Petobo, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu ke atas nama Penggugat;
- Menghukum kepada Tergugat I dan Tergugat II menyerahkan Tanah dengan Nomor Sertifikat Hak Milik Nomor 205, Surat Ukur 649 Tahun 1988 dengan luas 1.160 m<sup>2</sup> (seribu seratus enam puluh meter persegi), yang terletak di Jalan Dewi Sartika, Kelurahan Petobo, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu dengan batas-batasnya sebagai berikut:
  - Timur berbatasan dengan Jalan Dewi Sartika;
  - Barat berbatasan dengan tanah Hududa;
  - Utara berbatasan dengan tanah Paliditji;
  - Selatan berbatasan dengan tanah Hamid Djalanu;Kepada Penggugat, seketika dan tanpa syarat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum kepada Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap hari setiap Tergugat lalai memenuhi amar putusan, terhitung sejak putusan *a quo* telah memiliki kekuatan hukum yang pasti atau tetap (*inkracht van gewijsde*);
- Menghukum kepada siapa saja yang mendapat hak dari Tergugat I dan Tergugat II untuk tunduk dan patuh terhadap putusan dalam perkara ini;
- Menghukum kepada Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan dalam perkara ini;
- Menghukum Tergugat I, Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp1.761.000,00 (satu juta tujuh ratus enam puluh satu ribu rupiah);
- Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Bahwa dalam tingkat banding, putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Palu dengan Putusan Nomor 22/PDT/2017/PT PAL, tanggal 17 Mei 2017;

Bahwa dalam tingkat kasasi, Mahkamah Agung telah memberikan Putusan Nomor 3092 K/Pdt/2017, tanggal 24 Januari 2018, yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi;

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 3092 K/Pdt/2017, tanggal 24 Januari 2018 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Para Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 19 Desember 2018, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Desember 2018, diajukan permohonan Peninjauan Kembali pada tanggal 28 Maret 2019, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 3092 K/Pdt/2017 *juncto* Nomor 22/PDT/2017/PT PALU *juncto* Nomor 122/Pdt.G/2016/PN Pal, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Palu, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 28 Maret 2019 itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta

Halaman 6 dari 10 hal. Put. Nomor 741 PK/Pdt/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 28 Maret 2019 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat suatu bukti baru (*novum*) berupa Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2017/PN Pal, tanggal 17 April 2017;

Kemudian Para Pemohon Peninjauan Kembali memohon putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;
2. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 3092 K/Pdt/2017 tertanggal 24 Januari 2018 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Palu Nomor 22/PDT/2017/PT PAL, tanggal 17 Mei 2017 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 122/Pdt.G/2016/PN Pal, tanggal 6 Februari 2017;

Mengadili Kembali:

- Menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Atau, dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali tanggal 22 April 2019 yang menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan peninjauan kembali tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama Memori Peninjauan Kembali tanggal 28 Maret 2019 dan Kontra Memori Peninjauan Kembali tanggal 22 April 2019 dihubungkan dengan pertimbangan dan putusan *judex juris* tidak terdapat suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata dan bukti baru

Halaman 7 dari 10 hal. Put. Nomor 741 PK/Pdt/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(*novum*) yang diajukan tidak bersifat menentukan dalam putusan *a quo*, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali tidak dapat dibenarkan, bukti baru yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan tidak bersifat menentukan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 67 b Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, karena hanya berupa Putusan Pra Peradilan Nomor 5/Pid.Pra/2017/PN Pal, tanggal 17 April 2017, dimana Pemohon Pra Peradilan yang diajukan oleh Benny Tandra mengenai tidak sahnya penghentian penyidikan dinyatakan ditolak karena perkara menyangkut masalah keperdataan;

Bahwa begitu pula tidak ditemukan adanya kekhilafan hakim dalam putusan *judex juris*;

Bahwa Penggugat dapat membuktikan sebagai pembeli objek sengketa secara sah, tidak ditemukan bukti bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 205 hanya dipinjamkan oleh Tergugat I kepada Penggugat karena sesuai Perjanjian Jual Beli tanggal 18 April 2013, Tergugat I telah menjual objek sengketa kepada Penggugat, pihak Tergugat telah wanprestasi karena telah menolak memproses balik nama, walaupun telah menerima lunas harga objek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali: Ny. Dr. ELLEN MENTANG, DHSM dan kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Para Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang

Halaman 8 dari 10 hal. Put. Nomor 741 PK/Pdt/2020





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali: **1. Ny. Dr. ELLEN MENTANG, DHSM dan 2. Tn. Dr. HENDRIK TAHIR, DHSM, M.Si.** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 2 November 2020 oleh I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., dan Dr. Dwi Sugiarto, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Febry Widjajanto, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Ttd.

Dr. Dwi Sugiarto, S.H., M.H.

Halaman 9 dari 10 hal. Put. Nomor 741 PK/Pdt/2020



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd.

Febry Widjajanto, S.H., M.H.

**Biaya Peninjauan Kembali:**

1. Meterai .....	Rp 6.000,00
2. Redaksi .....	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK ...	<u>Rp2.484.000,00</u>
Jumlah .....	<u>Rp2.500.000,00</u>

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung Republik Indonesia  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.  
NIP.1962 1029 1986 12 1001

Halaman 10 dari 10 hal. Put. Nomor 741 PK/Pdt/2020